

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 005/HM.03.05/SU-14/05/2021

NOMOR : 421.3/593-ADM/IV/2021

TENTANG

**PENELITIAN, WORKSHOP/SEMINAR ILMIAH, DIALOG INTERAKTIF, SOSIALISASI, LOKAKARYA,
DAN TULISAN ILMIAH TENTANG KEPEMILUAN**

Pada hari ini Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertempat di Telukdalam Kabupaten Nias Selatan, bertanda tangan di bawah ini:

1. **Harapan Bawaulu, S.E., M.M** selaku Ketua Bawaslu Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Jalan Soenigehe KM. 2 Telukdalam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Nursari Rindu Simanullang, S.Pd., M.M** selaku Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) N. 1 Telukdalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Atas (SMA) N. 1 Telukdalam, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 13 Kelurahan Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan yang mengawasi pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Sekolah SMA N. 1 Telukdalam adalah penyelenggara pendidikan yang berada di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sekolah

dengan SK Izin Operasional 052/0/1988 per tanggal beroperasi pada 7 April 2014 yang berlokasi di Kabupaten Nias Selatan.

- c. Bahwa PARA PIHAK menyadari sepenuhnya bahwa Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa dalam mewujudkan kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, langsung, dan bermartabat membutuhkan kontribusi masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Sekolah sebagai wadah intelektual dan kreatifitas bagi siswa dapat ikut serta mengambil bagian dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- d. Bahwa PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat kerja sama tentang penyelenggaraan kegiatan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu partisipatif yang dapat berbentuk kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah dan kegiatan lainnya yang bertema sepanjang pemilu sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan para pihak.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Bawaslu Nias Selatan, Guru dan siswa dan organisasi kesiswaan SMA Negeri 1 Telukdalam dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu partisipatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1.
3. Para pihak melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 tetap memperhatikan kepatuhan protokol kesehatan Covid-19.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu sesuai kebutuhan PARA PIHAK;
- 2) Kerjasama Penyelenggaraan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu untuk mendukung peningkatan kualitas dan karakter positif para siswa/l, guru, ketua dan anggota Bawaslu, dan staf/pegawai PARA PIHAK;
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu PARA PIHAK dapat mempergunakan saran dan prasarana PARA PIHAK yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan;

- 4) Pertukaran narasumber dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu;
- 5) Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu;
- 6). Para pihak dapat menyelenggarakan kegiatan pengawasan pemilu partisipatif melalui media dalam jaringan daring dan media sosial.

Pasal 3

Pelaksanaan

- 1) Pelaksanaan kegiatan penelitian (*mini research*), workshop/seminar ilmiah, dialog interaktif, sosialisasi kepemiluan, lokakarya, kreasi sastra budaya, video kreasi, tulisan ilmiah yang bertema sepanjang pemilu yang selanjutnya diatur dalam kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan oleh PARA PIHAK;
- 2) Kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 4

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Kesepakatan secara lisan dan/atau tulisan oleh PARA PIHAK dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

Pasal 5

Hak Asasi Kekayaan Intelektual

Hal ini yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai akibat dari perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

Jangka Waktu

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Korespondensi dan Komunikasi

- 1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau di sampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;

- 2) Alamat yang digunakan oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Kantor Bawaslu Nias Selatan di Jalan Soenigehe KM. 2 Telukdalam dan Gedung SMA Negeri 1 Telukdalam di Jalan Pendidikan No. 13 Kelurahan Pasar Telukdalam Kab. Nias Selatan.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini atau segala sesuatu bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, atau masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan dengan Musyawarah antara PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Addendum

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh PARA PIHAK, akan di atur oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah akan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

Ketentuan Penutup

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

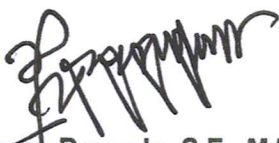
Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari sabtu, tanggal dua puluh sembilan, bulan mei, tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana tersebut pada awal, Perjanjian Kerjasama ini dibuat, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Telukdalam, Nias Selatan

Pada Tanggal : 21 Mei 2021

Pihak Pertama

Ketua Bawaslu Nias Selatan


Harapan Bawaulu, S.E., M.M

Pihak Kedua

Kepala SMA Negeri 1 Telukdalam


Nursari Rindu Simanullang, S.Pd., M.M

NIP. 19691208 200502 2 001

